

**TESIS**

**PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI BAGI  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



**Diajukan oleh**

**VIOLITA ARIESSAPUTRI**

**NIM. 2120215320100**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juni 2023**

**TESIS**

**PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI BAGI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA**

Diajukan oleh

**VIOLITA ARIESSAPUTRI  
NIM. 2120215320100**

**Untuk Memeroleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juni 2023**

**Judul Tesis : PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI BAGI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**Nama : VIOLITA ARIESSAPUTRI**  
**NIM : 2120215320100**

**Disetujui,**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**  
**NIP. 19791002200501 1 001**


**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*KUPERSEMBAHKAN TESIS DAN GELAR AKADEMIK INI DENGAN NIAT  
UNTUK MEMBAHAGIAKAN KEDUA ORANG TUA SEBAGAI PERWUJUDAN  
PENGABDIANKU KEPADA ALLAH SWT.*

*UNTUK ORANG – ORANG TERCINTA:*

*KEDUA ORANG TUA PENELITI,*

*SUBROTO DAN NOOR HASANAH ATAS DUKUNGAN MORAL DAN MATERIL,*

*TIDAK LUPA KEPADA SUAMI PENELITI JODDI ADITYA INDRAMAN*

*DAN*

*ANAK TERCINTA MAYLA ATAS SEGALA BENTUK DUKUNGAN DAN KASIHNYA*

*SERTA SEGALA DOA YANG TIADA HENTI TERUCAP, KASIH SANGAT SERTA*

*DUKUNGAN YANG TAK TERNILAI, TELAH DIBERIKAN KEPADA PENELITI.*

*REKAN, DOSEN, KELUARGA, SENIOR DAN TEMAN-TEMAN ATAS DOA MOTIVASI*

*DAN SEMANGAT YANG DIBERIKAN KEPADA PENELITI.*

*PENULIS UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA ATAS SELURUH DOA*

*DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI.*

**"Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan,  
kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu  
menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian  
menyebarkannya."**

**Sufyan bin Uyainah**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Violita Ariessaputri

NIM : 2120215320100

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Violita Ariessaputri  
NIM. 2120215320100

**RINGKASAN**

**ARIESSAPUTRI, VIOLITA. 2023 PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. 102 halaman.**

Manusia sebagai makhluk sosial yang sering melakukan hubungan komunikasi kepada sesamanya itu terikat oleh hukum yang mengatur gerakan manusia. Bukan berarti hukum tersebut sebagai pembatasan dalam kebebasan manusia namun lebih kepada mengatur tindakan manusia yang terkadang bersifat meresahkan orang lain. Dalam memelihara dan menjalankan keamanan tidak cukup hanya diatur oleh hukum pidana saja. Peraturan khusus harus dibuat untuk melengkapi kekosongan hukum agar terjaminnya kelengkapan aturan demi penegakannya kepastian hukum. Peraturan khusus ini juga harus merangkul prosedur-prosedur yang tepat untuk mengantarkan seorang pelaku kejahatan sampai di muka persidangan yang biasa dikenal dengan hukum pidana formil yang mengatur beberapa ketentuan. Hukum sdebagai sarana untuk mereka sosial sesuai dengan teori hukum oleh Roscoe Pound "*law is as social enginerring*" mencoba mengantarkan kita kepada sebuah kenyataan bahwa hukum itu dapat berperan sebagai media untuk mengubah prilaku manusia, atau dengan perkataan lain bahwa manusia dapat diubah prilakuanya dengan atau media media hukum. Untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk trafficking, dan sebagai salah satu wujud keprihatinan yang sangat mendalam terhadap berbagai kasus trafficking yang terjadi di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang Undang khusus sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak menutup mata ataupun tinggal diam atas beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan memeberlakukan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau biasa disebut Human Trafficking. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 selain memberikan landasan hukum dalam menanggulangi perdagangan orang, dimana adanya pengaturan mengenai definisi perdagangan orang dan tindakan tegas terhadap pelaku perdagangan orang. Dalam Undang-Undang ini juga memberikan kejelasan mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi perdagangan manusia, di antaranya keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan saat pemeriksaan di

sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka, serta pemberian rehabilitasi medis dan sosial dari negara. Mengenai restitusi tersebut tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi mesti ada keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis tentang kriteria korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat diberikan restitusi dan untuk menganalisis tentang pengaturan terhadap restitusi korban tindak pidana perdagangan orang sudah mencerminkan nilai keadilan.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriptif, Tipe Penelitian, yaitu keaburan norma, Pendekatan Penelitian, yaitu *statue approach*, *conceptual approach*. Oleh karena itu di perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kriteria korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat diberikan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.
2. Pengaturan terhadap restitusi korban tindak pidana perdagangan orang belum mencerminkan nilai keadilan. Hal ini disebabkan masih tidak otomatis ketika korban TPPO yang perkaranya sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap akan mendapatkan hak restitusinya, yang sejatinya hal ini didapatkan korban TPPO ketika perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**ARIESSAPUTRI, VIOLITA. 2023 PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 102 halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Restitusi; Korban; Perdagangan Orang; dan Peradilan Pidana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kriteria korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat diberikan restitusi dan untuk menganalisis tentang pengaturan terhadap restitusi korban tindak pidana perdagangan orang sudah mencerminkan nilai keadilan, Jenis Penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriptif, Tipe Penelitian, yaitu kecabangan norma, Pendekatan Penelitian *statue approach, conceptual approach*..

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: **Pertama**, Kriteria korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat diberikan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Hasil penelitian yang **Kedua**, Pengaturan terhadap restitusi korban tindak pidana perdagangan orang belum mencerminkan nilai keadilan. Hal ini disebabkan masih tidak otomatis ketika korban TPPO yang perkaranya sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap akan mendapatkan hak restitusinya, yang sejatinya hal ini didapatkan korban TPPO ketika perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**ARIESSAPUTRI, VIOLITA. 2023 THE APPLICATION OF RESTITUTION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM.** Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** and Counselor: **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 102 Pages.

### **Abstract**

**Keywords:** *restitution; victims; trafficking; and Criminal Justice System*

*The purpose of this research is to analyze the criteria for victims of human trafficking who can be granted restitution and to analyze the regulation of restitution for victims of human trafficking that reflects the value of justice. The nature of research, which is prescriptive; the type of research, which is norm ambiguity; the research approach, which is a statue approach; the conceptual approach; and the case approach.*

*The results of this research show that: First, Criteria for victims of trafficking crime who can be given restitution since the victim reported the case to the local Indonesian National Police and handled by investigators along with the handling of the criminal offense committed. The public prosecutor informs the victim about his/her right to apply for restitution, then the public prosecutor submits the amount of loss suffered by the victim due to the criminal act of human trafficking together with the indictment. This mechanism does not eliminate the victim's right to file a lawsuit for their own losses. Second, the regulation on restitution for victims of trafficking crime has not yet reflected the value of justice. This is because it is still not automatic when victims of TPPO whose cases have been decided by the court and have permanent legal force will get their restitution rights, which are actually obtained by victims of TPPO when the case has permanent legal force.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Bismillahirrahmanirrahim.* Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul “**PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**”. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn dan Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum dan Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;

3. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
4. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
5. Kepada suami Penulis Joddi Aditya Indrawan, S.H yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada henti selama Penulis menyelesaikan studi ini;

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2023  
Hormat Penulis,

VIOLITA ARIESSAPUTRI, S.H.

## DAFTAR ISI

Halaman

**HALAMAN DEPAN**

**HALAMAN JUDUL DALAM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**RINGKASAN**

**ABSTRAK**

**UCAPAN TERIMAKASIH**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 9

D. Keaslian Penelitian..... 8

E. Tinjauan Pustaka ..... 11

F. Metode penelitian..... 25

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan ..... 29

**BAB II KRITERIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
YANG DAPAT DIBERIKAN RESTITUSI..... 30**

A. Sejarah Perdagangan Orang..... 30

B. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ..... 45

C. Restitusi dan Korban-Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .54

**BAB III PENGATURAN TERHADAP RESTITUSI KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG SUDAH MENCERMINKAN NILAI  
KEADILAN ..... 68**

A. Restitusi dan Nilai Keadilan.....	68
B. Perbedaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Umum .....	76
C. Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Nilai Keadilan .....	88

**BAB IV PENUTUP.....99**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**